



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIDIE JAYA**

**TENTANG
PENGUNAAN RUMAH SAKIT DAERAH PIDIE JAYA SEBAGAI RUMAH SAKIT
SATELIT DALAM JEJARING PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH**

Nomor : B/180/UN11/HK.07.00/2019

Nomor : 445/12178/2019

Nomor : 445/1556/X/2019

Pada hari ini jumat, tanggal 1, bulan 10, tahun 2019 (satu Oktober dua ribu sembilan belas), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** yang berkedudukan di Jalan Teuku Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-SPINE, FICS** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. H. Fajrman, Sp.S., M.Si., Med** selaku **Direktur Rumah Sakit Pidie Jaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, berkedudukan di Jalan Banda Aceh Km. 158 Meureudu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan:

1. Fakultas Kedokteran Unsyiah adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Psikologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-I yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan di jalan TGk. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya adalah Rumah Sakit Umum yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh Km. 158 Meureudu
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin adalah Kepala RSUD dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
6. Direktur RSUD Pidie Jaya adalah Kepala RSUD Pidie Jaya
7. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
8. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
9. Kepaniteraan Klinik Senior adalah tahapan kegiatan akademik profesi yang harus dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit.
10. Residen adalah Dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis.
11. Dokter Residen Senior adalah Residen yang sudah dianggap senior pada program studinya.
12. Tenaga Pendidik:
 - a. Tenaga Pendidik di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
 - b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. Dosen dapat merupakan dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 - d. Dosen tetap adalah staf pengajar yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - e. Dosen tidak tetap adalah staf pengajar yang bukan tenaga yang mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - f. Dosen tidak tetap dari Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya adalah staf pengajar yang termasuk ke dalam Bagian-bagian yang terdapat di Fakultas Kedokteran Unsyiah/RSUDZA Banda Aceh.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan Kegiatan Akademik di **PIHAK PERTAMA**. Meningkatkan mutu Kegiatan Akademik dan kapasitas sarana Kegiatan Akademik. Meningkatkan jumlah lulusan dokter/dokter spesialis yang kompeten dan profesional.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan akademik dan kepaniteraan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini, melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsyiah, **PIHAK PERTAMA** secara regular mengirimkan peserta didik terdiri dari dokter muda dan residen Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

- pada PIHAK KETIGA untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) dan kegiatan Residensi berbatas waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Komite Koordinator Pendidikan (KOMKORDIK) PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsyiah, PIHAK KETIGA sesuai dengan kemampuannya berusaha menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di Pidie Jaya, Meureudu guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan PIHAK PERTAMA.
 3. Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsyiah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan guna memenuhi perkembangan Rumah Sakit.
 4. Jenis, frekuensi dan besarnya bantuan diatur oleh PARA PIHAK pada setiap awal tahun anggaran dengan memperhatikan keterbatasan masing-masing.
 5. PIHAK KETIGA Dapat meminta tenaga Profesional baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk peningkatan Kualitas Pelayanan di PIHAK KETIGA

BIDANG PERSONALIA

Pasal 5

1. Staf Pengajar pada Bagian di Fakultas Kedokteran Unsyiah yang bekerja untuk Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya diusulkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah yang berkoordinasi dengan Direktur RSUDZA dan ditetapkan menjadi Kelompok Staf Medis (KSM) oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya dengan Surat Keputusan.
2. Staf KSM dari Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya yang bekerja untuk Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya untuk menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap pada Bagian/KSM Fakultas Kedokteran Unsyiah/RSUDZA dan ditetapkan oleh Dekan.
3. Status mereka yang dimaksudkan dalam point (1) dan (2) adalah diperkerjakan, dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi induk.
4. Staf Pengajar Tidak Tetap pada KSM/Bagian Fakultas Kedokteran Unsyiah/RSUDZA yang diperbantukan ke Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya harus mendapat izin resmi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
5. Tata cara penilaian staf dilakukan oleh Bagian/KSM yang bersangkutan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh staf tersebut tunduk kepada tata tertib ditempat pegawai tersebut diperkerjakan.
7. Semua staf SMF yang bekerja di Fakultas Kedokteran Unsyiah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bertugas dan dalam upaya pengembangan Fakultas Kedokteran Unsyiah dan RSUD Pidie Jaya
8. Semua Staf Bagian/KSM mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi kepala Bagian/KSM.

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 6

1. Dekan berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
2. Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Paraf PIHAK KETIGA: _____

- Hal lain terkait masalah keuangan yang belum tercantum akan mengikuti persetujuan **PARA PIHAK**

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STAF

Pasal 6

Bidang Pendidikan:

- Materi pendidikan dokter berpedoman pada Kurikulum Fakultas Kedokteran yang sedang berlaku.
- Staf Bagian/KSM mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kursus/training pendidikan di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Institusi lainnya.

Bidang Penelitian:

- Staf Bagian/KSM mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti/melakukan penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Institusi lainnya.
- Staf Bagian/SMF mempunyai kesempatan yang sama sebagai ketua penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Institusi lainnya.
- Setiap penelitian harus melibatkan Bagian/KSM bidang ilmu yang diteliti.

Bidang Pengembangan:

- Setiap Staf Bagian/KSM diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan.
- Setiap Staf Bagian/KSM diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, *short course* (pelatihan singkat) dan pelatihan lainnya atas persetujuan Dekan dan Direktur.
- Dekan bertanggung jawab mengusahakan dana untuk pengembangan keilmuan dan keterampilan.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

TATA TERTIB KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan materi kerjasama:

- Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerjasama ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap, maka Dekan dan Direktur secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlakukan dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis.
- Apabila oleh sesuatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi Perjanjian Kerjasama ini atas dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.
- Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini diatur secara musyawarah antara Dekan, Direktru RSUDZA dan Direktur RSUD Pidie Jaya.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- (3) Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** telah memilih domisili yang umum dan tidak berubah lagi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KORESPONDENSI

PASAL 10

Setiap Surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

- a. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh
 No Tlp : 0651-7551843
 Faksimili : 0651-7551843
- b. RSUD dr. Zainoel Abidin
 Alamat : Jalan TGk. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh
 No Tlp : (0651) 34565
 Faksimili : (0651) 34566
- c. RSU Pidie Jaya
 Alamat : Jalan Banda Aceh Km. 158 Meureudu
 No Tlp : (0653) 8003067
 Faksimili : (0653) 8003064

AMANDEMEN

PASAL 11

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan ada *Force Majeure* tersebut maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut sebagaimana dimaksud tersebut di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force*

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

Majeure tersebut kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.

- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena kejadian Force Majeure tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.


PERUBAHAN PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP PASAL 13

Perjanjian dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kedokteran



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri,
Sp.PD, KGH, FINASIM

PIHAK KEDUA
Direktur RSUDZA



Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT,
K-SPINE, FICS

PIHAK KETIGA
Direktur RSUD Pidie Jaya



dr. H. Fajrman, Sp.S., M.Si.,
Med


Mengetahui

Wakil Rektor IV
Universitas Syiah Kuala



Dr. Hizir

Bupati Pidie Jaya



H. Aiyub Abbas

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Paraf PIHAK KETIGA: _____